

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah melakukan penelitian pada *showroom* “M” maka dapat disimpulkan bukti bahwa *showroom* “M” belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Dari hasil perhitungan sebelumnya diketahui bahwa *showroom* “M” memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) terutang atas karyawannya, Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) merupakan salah satu komponen dalam perencanaan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh *showroom* “M” guna meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (PPh badan) terutangnya. Setelah melakukan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) dengan berbagai metode, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode *gross up* merupakan metode perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) terbaik untuk *showroom* “M” karena selain mengurangi pajak penghasilan badan (PPh badan) terutang juga dapat memberikan *take home pay* yang tinggi kepada karyawan sehingga saling menguntungkan.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) *showroom* “M” dapat dihitung berdasarkan hasil pencatatan *showroom* “M” yang dibuat oleh sekretaris dan administrator *showroom* “M”. Diketahui bahwa peredaran bruto *showroom* “M” cukup tinggi dan melebihi

Rp. 4.800.000.000 sehingga harus menggunakan perhitungan fasilitas dan non fasilitas. Dikarenakan kurangnya pengetahuan perpajakan, *showroom "M"* tidak mendokumentasikan semua bukti normatif terkait biaya *entertainment* karena belum memahami cara membuat bukti normatif dan sebagainya. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan *showroom "M"* adalah dengan membuat bukti-bukti normatif yang diperlukan serta mengurangi biaya yang bersifat *non deductible* seperti biaya makan-minum, natura dan biaya lain-lain. Biaya-biaya tersebut sebaiknya dijadikan biaya *deductable* dengan cara mengubah transaksi pemberian natura menjadi tunjangan secara tunai kepada karyawan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *showroom "M"* juga belum dihitung, disetor dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang ada. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini diatur secara khusus oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga dengan adanya pedoman khusus tersebut maka tidak diperlukan adanya perencanaan pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Omzet showroom "M"* sudah melebihi Rp. 4.800.000.000 maka seharusnya *showroom "M"* sudah dikukuhkan atau berkewajiban mengukuhkan dirinya menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut Pajak Pertambahan Nilai-Keluaran (PPN-K) pada setiap transaksi penjualannya.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian tidak dilakukan setelah *showroom* “X” tutup buku sehingga data yang dapat diperoleh hanya data periode Januari hingga November 2016. Penelitian ini tidak mengambil data tahun 2015 karena bentuk usaha *showroom* “X” masih usaha dagang (UD) dan data belum diarsip.

5.3. Saran

1. Saran untuk pemilik *showroom* “M”

Saran bagi pemilik *showroom* “M” adalah wajib mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian *showroom* “M” harus menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangya antara lain pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) atas para karyawannya, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar, jelas dan lengkap.

2. Saran untuk pemerintah

Saran bagi pemerintah agar meningkatkan sosialisasi, edukasi dan komunikasi aktif kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha *showroom* mobil bekas agar memiliki pengetahuan yang baik terhadap kewajiban perpajakannya. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan pengawasan akan potensi penerimaan negara yang timbul dari sektor pajak dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam sektor pajak agar sistem

perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nasional.

3. Saran untuk penelitian selanjutnya

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian selama satu periode penuh yakni mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember (sampai tutup buku) agar dapat diketahui dengan pasti berapa besar kewajiban perpajakan terutang yang harus dilunasi oleh *showroom* "M" pada tahun pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2014, Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis tahun 1987-2013, BPS Indonesia
- Badan Pusat Statistik, 2016, Realisasi Pendapatan Negara, BPS Indonesia
- Brotodiharjo, Santoso., 2015, Unsur Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Asas & Teori, (<http://www.artikelsiana.com/2015/08/pajak-pengertian-unsur-fungsi-syarat.html>, diunduh 18 Oktober 2016)
- Forethought., 2012, *Sekejap Mengisi SPT Tahunan 1770 dan 1770 SS*, Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Gunadi., 2013, *Paduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Jakarta: Bee Media Indonesia
- Lomanto, C. N., dan Mangonting. Yenny, 2013, Perlakuan PPN atas Transaksi *E-commerce*, *Tax and Accounting Review*, Vol. 3, No. 2
- Malau, J., 2013, Tarif dan Fasilitas PPh Badan, (<http://www.putra-putri-indonesia.com/pajak-penghasilan-badan.html>, diunduh 18 Oktober 2016)
- McClave dkk., 2011, *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga
- Petra., 2016, Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2013 Statistik Pengguna Internet dan Media Sosial Terbaru di Indonesia, (<http://jagoaninternet.com/tag/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2013>, diunduh 18 Oktober 2016)
- Purwono, H., 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Jakarta: Erlangga

- Roberts dan Zahay., 2013, *Internet Marketing Intergrating Online & Offline Strategies*, South Western : Cengage Learning Rilis
- Rori, H., 2013, Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan, *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, Juni:410-418 Sumarsan., T., 2013 , *Perpajakan Indonesia edisi 3*, Medan: PT. Indeks
- Suandy, Erly., 2016, *Perencanaan pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suharsono, A., 2014, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Jakarta : Graha Ilmu
- Sukardji, U., 2014, *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sumarsan, T., 2011, 99 Solusi Perpajakan Untuk Anda, Medan : Indeks
- Sumarsan., T., 2013, *Perpajakan Indonesia edisi 3*, Medan: PT. Indeks.
- Tanamal, M., dan Tjondro, E., 2013, Perencanaan Pajak untuk Sebuah Perusahaan Distributor Makanan dan Minuman, *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No.1
- Waluyo., 2012, *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat